



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Serikat Buruh Ajukan Pengujian Formil UU Ciptaker

Jakarta, 9 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 terhadap UUD 1945 pada Rabu (10/05), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto.

Menurut Pemohon, Pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 karena alasan sebagai berikut: Persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi Undang-undang cacat formil, Sidang DPR saat mengambil Keputusan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU tidak memenuhi Kuota forum, bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2022, tidak memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa, tidak jelas siapa pemrapakrsa Perppu 2/2022, tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta tidak memenuhi asas keterbukaan.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pembentukan UU *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan berlaku kembali seluruh pasal-pasal yang diubah dan dihapus oleh UU *a quo*. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id